

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Militer dan Pengadilan Tinggi Militer menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan karena:
  - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sempurna
  - b. Terbukti Unsur pasal yang Didakwakan
  - c. Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan bebas terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan karena:
  - a. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
  - b. Hakim *Judex Facty* telah salah dalam menerapkan hukum

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dikemukakan penulis yaitu:

Dalam memutus suatu perkara, Hakim hendaknya mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan bukti-bukti dari terdakwa dengan baik, haruslah didasarkan atas pemahaman penerapan hukumnya yang di terapkan kepada pelaku, agar tidak keliru atau salah dalam memutus perkara tersebut